



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jati. Kelurahan Gunung Bale Telp. (0457) 71885/71775, Donggala

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA NOMOR: 30/8.20.3/DISDIK/DGL/2010

T E N T A N G PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA

- Memperhatikan : Surat permohonan izin operasional Kelompok Bermain **Harapan Bunda** dari Dra. Ispa selaku ketua pengelola Kelompok Bermain **Harapan Bunda** Nomor: 08a/PM/2010 Tanggal 25 Januari 2010 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Banawa, kepada Kelompok Bermain tersebut di atas dapat diberikan izin operasional Kelompok Bermain **Harapan Bunda**.
- Mengingat
1. Undang-undang nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak;
 2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang nomor 13 tahun 2005, PAUD berada di bawah pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS;
 5. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 8. Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2001, tentang kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonomi;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala nomor 3 tahun 2003, tentang organisasi dan tata kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin operasional kelompok bermain

Nama Lembaga : **Harapan Bunda**

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (Play Group)

Alamat : Jalan Donggala-Palu

Desa : Loli Tasiburi

Kecamatan : Banawa

Kabupaten : Donggala

Provinsi : Sulawesi Tengah

Pengelola : Dra. Ispa

Kedua : Izin operasional Kelompok Bermain **Harapan Bunda** tersebut terhitung mulai tanggal ditetapkan.

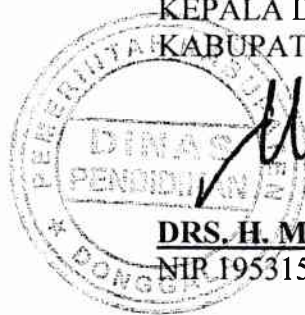
Ketiga : Pemegang izin tersebut:

1. Wajib menyelenggarakan kelompok bermain tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Dapat mengeluarkan sertifikat keterangan bagi peserta didik.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Donggala
Pada Tanggal : 26 Januari 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DONGGALA,



DRS. H. MASRIN KARAMA, MM
NIP. 19531554 197503 1 006

Tembusan

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini dan Kelembagaan Ditjen PLS di Jakarta
2. Kepala Sub Direktorat Kelompok Bermain di Jakarta
3. Kepala Sub Direktorat Satuan PAUD Sejenis di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
5. Bupati Donggala di Donggala
6. Kepala Wilayah Kecamatan Banawa di Banawa
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Banawa di Banawa